

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. SAP menyebutkan karakteristik kualitatif yang harus ada pada laporan keuangan yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dan dapat dipahami. Salah satu syarat agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu (Siregar : 2015:89).

Pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya, maka diperlukan pertanggungjawabannya di mana berupa laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk kinerja pemerintah daerah selama satu periode, maka laporan keuangan tersebut harus diungkapkan untuk dijadikan sebagai akses untuk rakyat melihat kinerja pemerintah.

Di Indonesia batasan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

diperiksanya kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut mendeskripsikan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham, sementara agen adalah manajemen. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen dituntut mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pekerjaannya kepada pemegang saham.

Menurut Siregar (2015) teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi tentang sifat manusia, hubungan antar-anggota organisasi dan asimetri informasi juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Pada organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili oleh dewan yang mewakili rakyat, sedangkan pengelola atau manajemen adalah pemerintahan atau eksekutif.

Mardiasmo (2009:17) menjelaskan dalam konteks organisasi sektor publik pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Penggunaan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini,

pemerintah daerah merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Oleh karena itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

### **2.1.2 Ukuran Pemerintah**

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *audit delay* (Muladi, 2014).

Menurut Syahyuni (2018) besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total aset suatu pemerintahan dalam setahun. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar tentunya memiliki transaksi keuangan lebih yang banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki aset lebih kecil. dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam pengadministrasian penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan *audit delay* semakin lama.

### **2.1.3 Tingkat Kemandirian Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 105 Tahun 2000). Menurut Hapsari (2017) Keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, sebuah daerah dengan tingkat kemandirian rendah cenderung memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat, sehingga pemerintah tersebut akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **2.1.4 Temuan Audit**

Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan pada pasal 1 pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK selaku pemeriksa laporan keuangan dalam pemerintah akan mendapatkan hasil pemeriksaan berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang bekepentingan. Temuan audit biasanya merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Selama pelaksanaan pekerjaan audit, auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan dari norma, peraturan ataupun kriteria-kriteria yang dapat diterima (Karlina, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan semakin banyak jumlah temuan audit maka dapat berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya auditan dalam memberikan tanggapan maupun sanggahan atas temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

### 2.1.5 Opini Audit

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sedangkan pada pasal 1 ayat 11 mendefinisikan Opini Audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Jenis-jenis Opini Berdasarkan Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan atau audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang

dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

### **2.1.6 Audit Delay**

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, disebutkan salah satu dari tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membahas mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Audit *delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan dihitung mulai dari penyerahan LKPD sampai dengan tanggal penerbitan LHP oleh BPK terhadap DPR, yang berarti tidak melebihi tanggal 31 mei (Karlina, 2017). Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam hal ini, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik informasi dalam pelaporan keuangan agar informasi tersebut menjadi berguna dalam pengambilan keputusan. Semakin panjangnya audit *delay*, maka dapat menyebabkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan semakin berkurang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini yang di uraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Munief Itsniawan dan Sri Suranta, (2015)	Audit <i>Report Lag</i> Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.	X1 : Pengalaman Pemerintah Daerah X2 : Ukuran Pemerintah Daerah X3 : Opini Audit X4 : Jumlah Temuan Pemeriksaan X5 : Jumlah Entitas Akuntansi Y : <i>Audit Report Lag</i>	- Pengalaman pemerintah berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> laporan keuangan. - Temuan audit berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> laporan keuangan. ukuran pemerintah. - Opini audit, dan jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .
2.	Fabio Akbar, (2017)	Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan <i>Leverage</i> pada Kabupaten/Kota di Indonesia.	X1: Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah X2 : Opini Audit X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Audit Delay</i>	- Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> . - Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> , - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
3.	Iga Elfiana Syahyuni,	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Ketergantungan	- Ukuran pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

	(2018)	Ketertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dan Opini Audit terhadap Audit Delay pada Pemerintah Daerah Se-indonesia.	Pemerintah Daerah X3 : Opini Audit Y : Audit Delay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertanggungjawaban pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.</li> <li>- Sementara opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.</li> </ul>
4.	Karlina, (2017)	Pengaruh Ukuran, Umur Pemerintah, Incumbent, Temuan Audit, Opini Audit, dan DAK terhadap Audit Report Lag.	X1 : Ukuran X2 : Umur Pemerintah X3 : <i>Incumbent</i> X4 : Temuan Audit X5 : Opini Audit X6 : DAK Y : Audit Report Lag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umur pemerintah daerah dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.</li> <li>- Sedangkan ukuran, incumbent, opini, dan DAK tidak berpengaruh terhadap audit report lag.</li> </ul>
5	Sella Rachmawati, (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	X1 : Kemandirian Daerah X2 : Lokasi Daerah X3 : <i>Incumbent</i> X4 : Posisi Keuangan Daerah X5 : Opini Audit X6 : Temuan Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemandirian daerah, dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.</li> <li>- Lokasi daerah, dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.</li> <li>- <i>Incumbent</i>, dan posisi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan</li> </ul>

			Y : Audit <i>Delay</i>	keuangan.
6	Baldric Siregar (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit <i>Delay</i> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Nilai APBD X3 : Leverage Y : Audit <i>Delay</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintahan berpengaruh negatif terhadap audit <i>delay</i>.</li> <li>- tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap audit <i>delay</i>.</li> <li>- Nilai APBD berpengaruh positif terhadap audit <i>delay</i>.</li> </ul>
7	Prajnaparamita Prabaha Hapsari (2014)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Opini Audit Dan Entitas Akuntansi Terhadap Audit <i>Delay</i>	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Kemandirian Daerah X3 : Temuan Audit X4 : Opini Audit X5 : Entitas Akuntansi Y : Audit <i>Delay</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap audit <i>delay</i>.</li> <li>- Opini Audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit <i>delay</i>.</li> </ul>
8	Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2016)	Analisis Determinan Audit <i>Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Akuntabilitas kinerja X2 : Ukuran daerah X3 : Opini audit Y : Audit <i>Delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit <i>delay</i>.</li> <li>- Opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap audit <i>delay</i>.</li> </ul>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit secara parsial maupun simultan mempengaruhi *Audit Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Hubungan Ukuran Pemerintah terhadap Audit Delay**

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. hal ini tentunya akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah audit *delay* (Muladi, 2014). Artinya, semakin besar aset pemerintahan maka semakin panjang audit *delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay.**

### **2.4.2 Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Audit Delay**

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 105 Tahun 2000). Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah dengan tingkat kemandirian rendah cenderung memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat, sehingga pemerintah tersebut akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Rachmawati, 2015). Artinya semakin rendah tingkat kemandirian, semakin panjang audit *delay*.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H2: Tingkat Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay.**

### **2.4.3 Hubungan Temuan Audit terhadap Audit *Delay***

Hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK berupa opini dan temuan audit. Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor dilapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit (Akbar, 2017). Temuan audit yang lebih banyak akan memerlukan waktu pembahasan lebih lama sebelum temuan tersebut diangkat dalam laporan hasil pemeriksaan. Baik pembahasan didalam tim audit sendiri ataupun pembahasan temuan yang dilakukan tim audit dengan pemerintah daerah terkait selaku auditan. Banyaknya temuan audit juga akan menambah waktu bagi auditan atau pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H3: Jumlah Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay*.**

### **2.4.4 Hubungan Opini Audit terhadap Audit *Delay***

Selain temuan audit, hasil audit BPK atas laporan keuangan adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah ada empat jenis yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini wajar tanpa pengecualian berarti auditor telah yakin bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan akuntansi secara baik dan benar sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Opini tidak wajar menunjukkan bahwa auditor telah yakin bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga tidak diperlukan

prosedur tambahan. Tidak memberikan pendapat berarti adanya pembatasan ruang lingkup audit sehingga prosedur pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut akan menyebabkan proses pemeriksaan menjadi tepat waktu atau lebih cepat (Itsniawan & Suranta, 2015).

Opini audit dapat menyebabkan audit *delay* semakin lama. Hal ini didasarkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, auditor akan melakukan prosedur tambahan sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dapat menekan terjadinya audit *delay* karena auditor telah yakin bahwa daerah telah melaksanakan akuntansinya secara baik sehingga prosedur tambahan tidak dibutuhkan.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay***

#### **2.4.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit secara bersama- sama terhadap Audit *Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah di buktikan oleh para peneliti, diketahui variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam hipotesis alternatif sebagai berikut.

**H<sub>5</sub> : Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit secara bersama- sama berpengaruh terhadap Audit *Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

